

EKSPOR – KEBIJAKAN - PENGATURAN
2022

PERMENDAG NO. 02, BN 2022/NO. 34, 313 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

ABSTRAK : - Untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, perlu mengatur mengenai ekspor crude palm oil, refined and deodorized palm olein dan used cooking oil.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 83 Tahun 2010; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 40 Tahun 2021; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; Permendag No. 80 Tahun 2020; Permendag No. 19 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 298) diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku, Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil sebagai Tercantum dalam Lampiran I angka romawi XVIII yang pengajuan permohonan pemuatan Barang untuk Ekspor dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan pemberitahuan ekspor barang telah disetujui kepala kantor pabean sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor.
- Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 19 Januari 2022.